



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PUSAT JAMINAN MUTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja telah ditetapkan Pusat Jaminan Mutu sebagai salah satu Pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M);
 - b. bahwa adanya restrukturisasi di Pusat Jaminan Mutu pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu, perlu menetapkan Susunan Organisasi Pusat Jaminan Mutu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Susunan Organisasi Pusat Jaminan Mutu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PUSAT JAMINAN MUTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disingkat UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LP3M adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan.
4. Pusat Jaminan Mutu yang selanjutnya disebut PJM adalah lembaga fungsional yang dibentuk untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di UB.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
6. Informasi Terdokumentasi adalah informasi dalam berbagai bentuk (*format*) dan media dari berbagai sumber, sesuai standar internasional ISO 9001.
7. Audit Internal Mutu yang selanjutnya disingkat AIM adalah pemeriksaan sistematis dan independen untuk mengetahui efektifitas implementasi SPMI di UB dan untuk memeriksa capaian standar mutu yang ditetapkan.
8. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan unit kerja berdasarkan kriteria yang mengacu kepada standar untuk menjamin mutu dan melindungi kepentingan masyarakat.
9. Program Hibah Kompetisi yang selanjutnya disingkat PHK adalah mekanisme pendanaan untuk pengembangan institusi/program studi berdasarkan kompetisi dan sesuai program (*block grant*).
10. Monitoring dan Evaluasi Internal Program Hibah Kompetisi yang selanjutnya disingkat Monevin PHK adalah kegiatan evaluasi

terhadap pelaksanaan PHK untuk menjaga agar pelaksanaan PHK konsisten terhadap perencanaannya.

11. Sistem Informasi Terdokumentasi (*documented information system*) adalah sistem yang mengendalikan (*control*), memelihara (*maintain*), dan menjaga (*retain*) informasi terdokumentasi.

Pasal 2

- (1) PJM dibentuk untuk:
 - a. membantu Rektor menjamin mutu pelaksanaan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berakhlak, profesional, bertanggung jawab, mampu mengembangkan diri dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional;
 - b. membantu Rektor menjamin mutu penelitian dan pengabdian masyarakat (*community service*) yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat nasional dan internasional; dan
 - c. membantu Rektor meningkatkan perbaikan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan menuju *world class entrepreneurial university*.
- (2) PJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Rektor.
- (3) PJM dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua LP3M.

Pasal 3

PJM mempunyai tugas membantu Rektor sebagai berikut:

- a. mengembangkan SPMI UB;
- b. mengendalikan standar mutu melalui sistem Audit Internal Mutu (AIM);
- c. mengendalikan pelaksanaan Sistem Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin) Pengelolaan Program Hibah Kompetisi (PHK);
- d. mengendalikan penerapan standar akreditasi dan/atau sertifikasi untuk peningkatan kualifikasi program studi dan/atau institusi, tingkat nasional dan/atau internasional;
- e. mengendalikan pelaksanaan sistem peningkatan reputasi dan pemeringkatan, tingkat nasional dan/atau internasional;
- f. meningkatkan Kompetensi dan Kualifikasi SDM terkait penjaminan mutu secara berkelanjutan;
- g. mengembangkan hasil AIM sebagai masukan *reward and early warning system* untuk Rektor UB; dan
- h. mengembangkan profil PJM dan memberikan layanan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi PJM terdiri atas:
 - a. Ketua PJM;
 - b. Sekretaris PJM;
 - c. Kepala Bidang SPMI;
 - d. Kepala Bidang AIM;
 - e. Kepala Bidang Akreditasi;
 - f. Kepala Bidang Monevin PHK;
 - g. Kepala Bidang Pemeringkatan Internasional;
 - h. Anggota; dan
 - i. Staf Pendukung.

- (2) Susunan organisasi PJM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Tugas pokok dan fungsi Ketua PJM sebagai berikut:

- a. menjadi pimpinan puncak (*top management*) bagi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 di PJM;
- b. melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh setiap kepala bidang PJM; dan
- c. bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas PJM dan melaporkannya kepada Rektor melalui Ketua LP3M.

Pasal 6

Tugas pokok dan fungsi Sekretaris PJM sebagai berikut:

- a. membantu Ketua PJM sebagai wakil manajemen (*management representative*) dalam koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai mandat berikut anggarannya;
- b. bertanggung jawab dalam pelaksanaan surat-menyurat yang berkaitan dengan PJM dan mengarsipkannya;
- c. bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan kaji ulang manajemen (*management review*), rapat rutin, rapat koordinasi, pengelolaan umpan balik, dan rapat evaluasi kegiatan;
- d. bertanggung jawab atas penyusunan konsep laporan kegiatan rutin dan insidental di PJM;
- e. bertanggung jawab atas pemutakhiran dan reviu profil PJM berbasis teknologi informasi; dan
- f. bertanggung jawab kepada Ketua PJM.

Pasal 7

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang SPMI sebagai berikut:

- a. menyusun dan mengembangkan SPMI berikut dokumentasinya di UB;
- b. mengoordinir pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi SPMI di UB bekerjasama dengan Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan Unit Jaminan Mutu (UJM);
- c. mengoordinir unit kerja di UB dalam menerapkan standar mutu UB; dan
- d. bertanggung jawab kepada Ketua PJM.

Pasal 8

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Audit Internal Mutu (AIM) sebagai berikut:

- a. menyusun dan mengembangkan sistem AIM bidang akademik berbasis teknologi informasi untuk mengendalikan ketercapaian standar mutu;
- b. mengoordinir pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hasil audit internal di semua unit kerja, berikut tindak lanjut perbaikan dan dokumentasinya;

- c. mengoordinir pengembangan sumber daya manusia untuk pelaksanaan AIM; dan
- d. bertanggung jawab kepada Ketua PJM.

Pasal 9

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Akreditasi sebagai berikut:

- a. mengoordinir pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi informasi (*early warning system*) untuk menjamin peningkatan kualifikasi akreditasi/sertifikasi nasional dan internasional;
- b. mengoordinir pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan sistem pendampingan penyusunan dokumen, serta persiapan visitasi akreditasi/sertifikasi nasional dan internasional;
- c. mengoordinir pengembangan sumber daya manusia untuk menjamin peningkatan kualifikasi akreditasi/sertifikasi nasional dan internasional; dan
- d. bertanggung jawab kepada Ketua PJM.

Pasal 10

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin) Program Hibah Kompetisi (PHK) sebagai berikut:

- a. mengoordinir pelaksanaan Monevin PHK bekerja sama dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan pembuatan laporan pada tengah dan atau akhir tahun tergantung jenis hibah;
- b. mengoordinir pelaksanaan evaluasi proposal PHK institusi sebelum dikirim kepada pihak pemberi dana;
- c. mengoordinir pengembangan sumber daya manusia untuk pelaksanaan Monevin PHK; dan
- d. bertanggung jawab kepada Ketua PJM.

Pasal 11

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pemeringkatan Internasional sebagai berikut:

- a. mengoordinir pengelolaan dan pemutakhiran data berbasis teknologi informasi yang terkait pemeringkatan internasional;
- b. berkoordinasi dengan unit kerja lainnya untuk menyusun *data base* yang berkaitan dengan pemeringkatan internasional;
- c. melakukan evaluasi terhadap indikator-indikator yang menjadi acuan dan capaian pada pemeringkatan internasional dan melaporkan kepada Rektor melalui Ketua LP3M;
- d. memberikan usulan kegiatan peningkatan reputasi internasional kepada Rektor melalui Ketua LP3M; dan
- e. bertanggung jawab kepada Ketua PJM.

Pasal 12

Tugas pokok dan fungsi Anggota sebagai berikut:

- a. membantu Kepala Bidang dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, serta pengembangan sistem; dan
- b. bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

Tugas pokok dan fungsi Staf Pendukung sebagai berikut:

- a. membantu pengelolaan kegiatan sekretariat, sistem dokumentasi, sumber daya manusia, keuangan, aset, sistem informasi, dan *management review*;
- b. membantu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut program PJM sesuai mandat; dan
- c. membantu pekerjaan lain terkait tugas PJM.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Maret 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 Maret 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,


ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 27
per-2017-27-Struktur PJM


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,




Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PUSAT JAMINAN MUTU

SUSUNAN ORGANISASI PUSAT JAMINAN MUTU



———— : Garis Instruksi
- - - - - : Garis Koordinasi

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI